



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Patoni Hidayat bin Musadat**, umur 25, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

**Hurniah binti Umar**, umur 23, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Nopember 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapi'udin dan Jamuhur dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Maulinda Maharani, perempuan, lahir 18-03-2013
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan bukti status perkawinan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu 401/69/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Bengkel;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Patoni Hidayat bin Musadat) dengan Pemohon II (Hurniah binti Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2011 di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara  
atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya ( Bukti P.1);

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya ( Bukti P.2);

Foto copy Kartu Keluarga , telah bermeterai dan telah dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya ( Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

Jamuhur bin A. Ba'iah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer Madrasah tempat kediaman, Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2011 di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar, saksi-saksi nikahnya adalah Sapi'udin dan Jamuhur dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama
- Maulinda Maharani, perempuan, lahir 18-03-2013,
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II :

Hizudin bin Azhar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kadus bengkel Timur tempat kediaman, Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 2011 di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar, saksi-saksi nikahnya adalah Sapi'udin dan Jamuhur dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama
- Maulinda Maharani, perempuan, lahir 18-03-2013,
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 12 Nopember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Sapi'udin dan Jamuhur dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 12 Nopember 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar dengan maskawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maulinda Maharani, perempuan, lahir 18-03-2013;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 12 Nopember 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ و العاقل بنكاح امرأة صدقته  
كعكسه

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*" (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 21 Juli 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2016;

Halaman **8** dari **10** Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Patoni Hidayat bin Musadat) dengan Pemohon II (Hurniah binti Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2011 Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Giri Menang, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. H. MUHIDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMAD JAMIL, S.Ag. dan MOH. YUDHA TEGUH NUGHROHO, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAHNUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MUHIDIN, M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**MUHAMAD JAMIL, S.Ag.**

**MOH. YUDHA TEGUH NUGHROHO,**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**SAHNUDDIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Giri Menang, 11 Agustus 2016

1. Biaya Proses	: Rp.	Salinan sesuai aslinya
50.000,-		<b>Panitera,</b>
2. Biaya Panggilan	: Rp.	
130.000,-		
3. Materai	: Rp.	<b>Drs. Ahmad, S.H.,M.H.</b>
6.000,-		
Jumlah	Rp.	
186.000,-		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 0892/Pdt.P/2016/PA.GM